



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P.2024/PA.Tul



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang telah dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, NIK., tempat tanggal lahir xxxxxx, 13 Juni 1973, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxx, bertempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-Mail, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON 2**, NIK., tempat tanggal lahir xxxxxx, 13 Juni 1964, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, bertempat kediaman di Ohoi xxxxxx, Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-Mail, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON 3**, NIK., tempat tanggal lahir Tual, 21 Maret 1970, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Menggurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Kalisemen, RT. 024 RW.007, Desa Kalisemen, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Nabire, dan berdomisili sementara di Ohoi xxxxxx, Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail ;

Halaman 1 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya apabila bersama-sama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalya dengan register Nomor: 217/Pdt.P/2024/PA.Tul tanggal 01 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 telah meninggal dunia saudara kandung Para Pemohon yang bernama Pewaris karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di KABUPATEN MALUKU TENGGARA berdasarkan Akta Kematian Nomor xxxxxx tertanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Ketika Almarhumah wafat ayahnya yang bernama Abeng Tukloy meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 31 Desember 1999 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Ohoi xxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Agustus 2024 dan Ibunya yang bernama Fatma Tukloy telah wafat pada tanggal 17 September 2007 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Ohoi xxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Agustus 2014;
3. Bahwa saudara kandung Almarhumah Pewaris yang bernama Xxxxxxxx telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 16 Januari 2023 berdasarkan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa Almarhumah Pewaris semasa hidupnya pernah menikah 1 (satu) kali dengan Abu Bakar Renfaan bin Hi Abdul Wahab Renfaan yang

Halaman 2 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal terlebih dahulu dan hingga meninggal dunia Almarhumah Pewaris berstatus Janda Cerai Mati;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pewaris menikah dengan Abu Bakar Renfaan bin Hi Abdul Wahab Renfaan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa maka dari hal tersebut diatas, Almarhumah Pewaris meninggalkan 3 (tiga) ahli waris bernama :

6.1. PEMOHON 1, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx, 13 Juni 1964, umur 60 tahun (sebagai saudara kandung);

6.2. PEMOHON 2, Perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 21 Maret 1970, umur 54 tahun (sebagai saudara kandung);

6.3. PEMOHON 3, laki-laki, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 13 Juni 1973, Umur 51 Tahun (sebagai saudara kandung);

7. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;

8. Bahwa Permohonan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk mengurus Rekening BSI Nomor Rekening xxxxxxxxxx atas nama Pewaris;

9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Pewaris;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Pewaris adalah:

3.1. PEMOHON 2, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx, 13 Juni 1964, umur 60 tahun (sebagai saudara kandung);

Halaman 3 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. **PEMOHON 3**, Perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 21 Maret 1970, umur 54 tahun (sebagai saudara kandung);

3.3. **Pemohon 1**, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxx, 13 Juni 1973, Umur 51 Tahun (sebagai saudara kandung);

4. Menetapkan Pemohon untuk mengurus penutupan Rekening BSI Nomor Rekening xxxxxxxxxx atas nama Pewaris;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon para Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024, kemudian dokumen tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan dokumen elektronik yang telah para Pemohon unggah dalam sistem informasi pengadilan, ternyata cocok dan sesuai;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas para Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxx NIK tanggal 5 Desember 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxx NIK tanggal 19 Oktober 2023 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah

Halaman 4 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx NIK tanggal 3 April 2013. yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor :24/P-OL/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang di keluarkan oleh Pejabat Kepala KABUPATEN MALUKU TENGGARA, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pewaris (Almarhumah) NIK Tanggal 6 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 22 Januari 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 21 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Almarhumah Pewaris tanggal 5 Agustus 2024 yang di keluarkan oleh Pejabat Kepala Ohoi xxxxxx, dan Camat xxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas nama Habiba Tukloy yang dikeluarkan oleh Pejabat Pulau-Pulau xxx xxxxx, tanggal 23 Mei 1900, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 5 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul



- dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.9
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris (Almarhumah) Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 13 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.10;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ayah para Pemohon atas nama Abeng Tukloy Nomor :xxxxxxxxxx tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala KABUPATEN MALUKU TENGGARA, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ibu para Pemohon atas nama Fatma Tukloy Nomor :xxxxxxxxxx tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala KABUPATEN MALUKU TENGGARA, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.12;
 13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxx (Almarhumah) Nomor xxxxxxxx Tanggal 13 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.13;
 14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx Tanggal 13 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.14;
 15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx Tanggal 12 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.15;
 16. Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Pewaris (Almarhumah) Nomor Rekening xxxxxxxx yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KC. Makassar Pettarani, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.16

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx, 03 April 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Ohoi xxxxxx, Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Sepupu Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Pewaris;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Abeng Tukloy dan ibu bernama Fatma Tukloy;
- Bahwa perkawinan orang tua pewaris mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Pewaris, Zainab Tukloy alias Zainab Ohoimas, Siti Tukloy, Habiba Tukloy dan Majid Tukloy;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1999 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 September 2007, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Abu Bakar Renfaan pada tanggal tanggal 22 Januari 1985 di KUA xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa perkawinan pewaris dengan Abu Bakar Renfaan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2024, di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, karena sakit;
- Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia di Ohoi xxxxxx disebabkan karena sakit;

Halaman 7 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul



- Bahwa Pewaris mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung yaitu:
 1. Zainab Tukloy alias Zainab Ohoimas, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 3 Juli 1967 (saudara kandung);
 2. PEMOHON 2, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx, 13 Juni 1964, umur 60 tahun (sebagai saudara kandung);
 3. PEMOHON 3, Perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 21 Maret 1970, umur 54 tahun (sebagai saudara kandung);
 4. PEMOHON 1, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxx, 13 Juni 1973, Umur 51 Tahun (sebagai saudara kandung); disebabkan karena sakit;
- Bahwa saudara Pewaris yang bernama Zainab Ohoimas telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal, pada tanggal 16 Januari 2023 di xxxxxx Tenggara;
- Bahwa almarhum Zainab Ohoimas mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Endang Sari Ohoimas;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan penganiayaan berat kepada Pewaris sewaktu masih hidup dan memfitnah Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus Rekening BSI Nomor Rekening xxxxxxxxxx atas nama Pewaris;
- 2. **SAKSI 2**, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Ohoi xxxxxx, Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul



- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Sepupu Para Pemohon;
- Bahwa pewaris bernama Pewaris merupakan anak kandung dari Abeng Tukloy dan Fatma Tukloy;
- Bahwa perkawinan orang tua pewaris mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Pewaris, Zainab Tukloy alias Zainab Ohoimas, Siti Tukloy, Habiba Tukloy dan Majid Tukloy;
- Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 September 2007 dan ayahnya meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1999;
- Bahwa kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris, namun saksi tidak tahu tanggal meninggalnya;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 1985 di KUA xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pewaris telah menikah dengan Abu Bakar Renfaan;
- Bahwa perkawinan Pewaris dengan Abu Bakar Renfaan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, meninggal di xxxxxx karena sakit;
- Bahwa Pewaris mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung yaitu:
 1. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 3 Juli 1967 (saudara kandung);
 2. PEMOHON 2, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx, 13 Juni 1964, umur 60 tahun (sebagai saudara kandung);
 3. PEMOHON 3, Perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 21 Maret 1970, umur 54 tahun (sebagai saudara kandung);
 4. PEMOHON 1, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxx, 13 Juni 1973, Umur 51 Tahun (sebagai saudara kandung); disebabkan karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Pewaris yang bernama Zainab Ohoimas alias Zainab Tukloy telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal, pada tanggal 16 Januari 2023 di xxxxxx Tenggara;
- Bahwa almarhum Zainab Ohoimas mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Endang Sari Ohoimas;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan penganiayaan berat kepada Pewaris sewaktu masih hidup dan memfitnah Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus Rekening BSI Nomor Rekening xxxxxxxxxx atas nama Pewaris;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Pertimbangan e-Court

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dan dipersidangan Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan kemudian Hakim meneliti dokumen tersebut dengan mencocokkan dengan dokumen elektronik yang

Halaman 10 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), ternyata cocok dan sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 jo. Huruf C poin 1 dan 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara *e-litigasi*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Pewaris, yang telah meninggal pada tanggal 29 Januari 2024, tujuan dari pengajuan penetapan ahli waris ini diperuntukkan untuk mengurus penutupan Rekening BSI Nomor Rekening xxxxxxxxx atas nama Pewaris; ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Haris Djeroban dan Hayati Tandri, guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*voluntair*) adalah masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, murni untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, di mana landasan hukum dan peristiwa dalam *fundamentum petendi* atau *posita* permohonan yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara diri Para Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini permasalahan hukum yang dipersoalkan adalah Para Pemohon meminta kepastian hukum tentang status Para Pemohon dalam hukum kewarisan sehubungan dengan meninggalnya saudara Para Pemohon yang bernama Pewaris, Para Pemohon tidak mempersoalkan masalah harta peninggalan pewaris dan tidak pula meminta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan tersebut guna menyelesaikan segala hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris,

Halaman 11 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup sebagai syarat untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Para Pemohon termasuk perkara *voluntair*, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Para Pemohon diharuskan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), Pemohon II (P.2), Pemohon III (P.3 dan P.4), alat bukti tersebut membuktikan Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sehingga Pengadilan Agama Tual mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pewaris, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pewaris beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa kutipan akta nikah, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pewaris selama hidupnya pernah

Halaman 12 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Bakar Renfaan, pada tanggal 22 Januari 1985 dan tercatat di KUA xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa Kartu Keluarga atas nama Pewaris, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pewaris sebagai kepala keluarga tanpa mempunyai anggota keluarga dengan status perkawinan cerai mati dan yang merupakan anak dari ayah Abeng Tukloy dan ibu Fatma Tukloy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa silsilah keluarga Pewaris, alat bukti tersebut menerangkan silsilah Ahli Waris Pewaris, dimana Para Pemohon mempunyai silsilah hubungan dengan Pewaris sebagai saudara kandung, bukti surat silsilah tersebut menjadi bukti permulaan, karena penentuan adanya hubungan darah tidak berdasarkan pada adanya silsilah keturunan, oleh karena itu bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa akte kelahiran atas nama Pemohon III, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon III lahir pada tanggal 21 Maret 1968, yang merupakan anak perempuan dari ayah Abeng Tukloy dan ibu Fatima Tukloy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2024 di Ohoi xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Abeng Tukloy, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Abeng Tukloy telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1999 di Ohoi xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Fatma Tukloy, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Fatma Tukloy telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2017 di Ohoi xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Zainab Ohoimas, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2024 di xxxxxx Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa akte kelahiran atas

Halaman 13 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon I, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 13 Juni 1973, yang merupakan anak laki dari ayah Abeng Tukloy dan ibu Fatima Tukloy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, berupa akte kelahiran atas nama Pemohon II, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 13 Juni 1964, yang merupakan anak perempuan dari ayah Abeng Tukloy dan ibu Fatima Tukloy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, berupa Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh KC. Makassar Pettarani, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pewaris mempunyai tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Makassar Pettarani;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Abeng Tukloy dan ibu bernama Fatma Tukloy
2. Bahwa perkawinan orang tua pewaris mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Pewaris, Zainab Tukloy alias Zainab Ohoimas, Siti Tukloy, Habiba Tukloy dan Majid Tukloy;
3. Bahwa ayah pewaris yang bernama Abeng Tukloy telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1999 dan ibu kandung pewaris yang bernama Fatma Tukloy meninggal dunia pada tanggal 17 September 2007,

Halaman 14 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul



begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

4. Bahwa pewaris telah menikah dengan Abu Bakar Renfaan pada tanggal 22 Januari 1985 di KUA Kei Kecil, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dan perkawinannya tersebut tidak dikarunia anak;

5. Bahwa suami Pewaris yang bernama Abu Bakar Renfaan, telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia di Ohoi xxxxxx;

1. Bahwa pewaris mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung yaitu:

a. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 3 Juli 1967 (saudara kandung);

b. PEMOHON 2, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx, 13 Juni 1964, umur 60 tahun (sebagai saudara kandung);

c. PEMOHON 3, Perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 21 Maret 1970, umur 54 tahun (sebagai saudara kandung);

d. PEMOHON 1, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxx, 13 Juni 1973, Umur 51 Tahun (sebagai saudara kandung);

1. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Zainab Tukloy alias Zainab Ohoimas telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal pada tanggal 16 Januari 2023, dan meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama Endang Sari Ohoimas;

2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

3. Bahwa Para Pemohon tidak pernah tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris, serta tidak pernah melakukan penganiayaan berat kepada Pewaris sewaktu masih hidup dan memfitnah Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan menutup buku tabungan di Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh KC. Makassar Pettarani;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta tersebut di atas, Hakim

Halaman 15 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitim Mengenai Pewaris Telah Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa terhadap petitim tentang agar Pewaris dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2024, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kematian adalah berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhenti detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernapasan serta berhentinya hubungan manusia dengan alam dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.10, dan keterangan saksi I dan saksi II, telah terbukti bahwa Pewaris (Pewaris) beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2024, di Ohoi xxxxxx, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitim agar Pewaris dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2024 patut untuk dikabulkan;

Petitim Mengenai Para Pemohon Ditetapkan Sebagai Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitim tentang permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Pewaris), Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2022 karena sakit, pada saat meninggal dunia, Pewaris beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Pewaris binti Basir Letsoin harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Halaman 16 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Pewaris adalah seorang janda mati dan tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada saat meninggalnya Pewaris, suami Pewaris, ayah kandung Pewaris, ibu kandung Pewaris, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga tidak ada ahli waris dari golongan nasab ke atas;

Halaman 17 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Pewaris mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung, yaitu:

- a. Zainab Tukloy alias Zainab Ohoimas, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 3 Juli 1967 (saudara kandung);
- b. PEMOHON 2, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx, 13 Juni 1964, umur 60 tahun (sebagai saudara kandung);
- c. PEMOHON 3, Perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 21 Maret 1970, umur 54 tahun (sebagai saudara kandung);
- d. PEMOHON 1, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxx, 13 Juni 1973, Umur 51 Tahun (sebagai saudara kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, salah satu adik kandung Pewaris yang bernama Zainab Tukloy alias Zainab Ohoimas telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris dan meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama Endang Sari Ohoimas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, anak perempuan dari saudara kandung Pewaris tersebut tidak dapat ditarik sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, yang tersisa sebagai ahli waris adalah saudara-saudara kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, saudara-saudara kandung Pewaris tersebut (Para Pemohon) harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Pewaris (Pewaris), sehingga petitum agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahl waris dapat dikabulkan sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Petitum Mengenai Peruntukan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitum tentang peruntukan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus penutupan rekening pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Makassar Pettarani atas nama Pewaris dengan nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terbukti Pewaris mempunyai tabungan pada buku rekening pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Makassar Pettarani atas nama Pewaris dengan nomor Rekening xxxxxxxx, dan kepentingan ahli waris untuk menutup buku rekening Pewaris tersebut, oleh karena itu petitum agar peruntukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus penutupan buku rekening pada Bank Syariah Indonesia atas nama Pewaris dengan nomor Rekening xxxxxxxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (**Pewaris**) adalah:
 - 3.1. **PEMOHON 2**, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx, 13 Juni 1964, umur 60 tahun (sebagai saudara kandung);
 - 3.2. **PEMOHON 3**, Perempuan, tempat tanggal lahir Tual, 21 Maret 1970, umur 54 tahun (sebagai saudara kandung);
 - 3.3. **PEMOHON 1**, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxx, 13 Juni 1973, Umur 51 Tahun (sebagai saudara kandung);

Halaman 19 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan penetapan ahli waris ini hanya untuk mengurus penutupan Rekening pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Makassar Pettarani atas nama Pewaris dengan nomor Rekening xxxxxxxxx;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Anwar Fauzi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rugaya Raharusun, S.H.I., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Anwar Fauzi, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Rugaya Raharusun, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |

Halaman 20 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Tul